



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASMADI ALIAS MADI BIN SUKARI;
2. Tempat lahir : Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/24 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Rakyat, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda atas nama Mila Martalia dengan Nomor: O-06567097;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda atas nama Mila Martalia dengan nomor: 05897346;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol KB 4674 LU, Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia

Dikembalikan kepada Korban Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm).

- 1 (satu) buah pisau bertuliskan KINGBALANCE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah milik Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari terminal bus Ngabang menuju ke Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sesampainya Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Terdakwa langsung masuk ke gang yang ada di Dsn. Tebing Tinggi dan pada saat Terdakwa sudah berada di gang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Nopol KB 6588 LZ terparkir di belakang atau di dapur rumah Korban Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke sepeda motor Scoopy Nopol KB 6588 LZ yang terparkir lalu Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Scoopy tersebut tetapi tidak bisa karena sepeda motor Scoopy Nopol KB 6588 LZ tersebut dalam keadaan dikunci stang, kemudian disamping sepeda motor Scoopy ada juga terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam Terdakwa langsung mengecek sepeda motor Revo Nopol KB 4674 LU warna Hitam tersebut dan ternyata sepeda motor Revo Nopol KB 4674 LU warna Hitam tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol KB 4674 LU warna Hitam tersebut dengan cara menyeret sepeda motor Revo warna Hitam keluar dari belakang atau dapur rumah orang tersebut dan sesampainya Terdakwa disimpang gang, baru Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor Revo tersebut dengan cara membuka tebeng depan sepeda motor revo tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong kabel dari stop kontak sepeda motor tersebut dengan pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa menyambungkannya kembali kabel yang sudah Terdakwa potong tadi setelah itu Terdakwa pun berhasil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor Revo tersebut lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Balai Karangan kemudian Terdakwa tawarkan ke orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang ada di warung Balai Karangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol KB 4674 LU, Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi korban Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang yang Terdakwa ambil tersebut karena seluruhnya merupakan milik orang lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah milik Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari terminal bus Ngabang menuju ke Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sesampainya Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Terdakwa langsung masuk ke gang yang ada di Dsn. Tebing Tinggi dan pada saat Terdakwa sudah berada di gang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Nopol KB

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba



6588 LZ terparkir di belakang atau di dapur rumah Korban Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke sepeda motor Scoopy Nopol KB 6588 LZ yang terparkir lalu Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Scoopy tersebut tetapi tidak bisa karena sepeda motor Scoopy Nopol KB 6588 LZ tersebut dalam keadaan dikunci stang, kemudian disamping sepeda motor Scoopy ada juga terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam Terdakwa langsung mengecek sepeda motor Revo Nopol KB 4674 LU warna Hitam tersebut dan ternyata sepeda motor Revo Nopol KB 4674 LU warna Hitam tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol KB 4674 LU warna Hitam tersebut dengan cara menyeret sepeda motor Revo warna Hitam keluar dari belakang atau dapur rumah orang tersebut dan sesampainya Terdakwa disimpang gang, baru Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor Revo tersebut dengan cara membuka tebeng depan sepeda motor revo tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong kabel dari stop kontak sepeda motor tersebut dengan pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa menyambungkannya kembali kabel yang sudah Terdakwa potong tadi setelah itu Terdakwa pun berhasil menghidupkan sepeda motor Revo tersebut lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Balai Karangan kemudian Terdakwa tawarkan ke orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang ada di warung Balai Karangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol KB 4674 LU, Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi korban Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang yang Terdakwa ambil tersebut karena seluruhnya merupakan milik orang lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarifudin Rusjam Alias Ai Kalut Bin (Alm) Rusjam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 unit sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang pada saat Saksi bangun tidur dan hendak pergi ke pasar untuk ke warung kopi, disitu Saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi yang diparkirkan di belakang rumah Saksi tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi masuk Kembali ke dalam rumah Saksi tidak lama kemudian datanglah menantu Saksi yaitu Saksi Andre pulang dari pasar dan disitu Saksi memberitahu Saksi Andre bahwa sepeda motor milik Saksi yang diparkirkan di belakang rumah Saksi sudah hilang setelah itu Saksi bersama dengan menantu Saksi tersebut mencoba mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah Saksi tetapi tidak ketemu;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada didalam rumah dan pada saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang karena sepeda motor tersebut kunci stangnya sudah rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi yang mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah hilang yaitu menantu Saksi sendiri Saksi Andre dan anak Saksi, Saksi Mila;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB pada saat Saksi bangun tidur dan hendak pergi ke pasar untuk ke warung kopi disitu Saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba



diparkirkan di belakang rumah Saksi tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah Saksi tidak lama kemudian datanglah menantu Saksi yaitu Saksi Andre pulang dari pasar dan disitu Saksi memberitahu Saksi Andre bahwa sepeda motor milik Saksi yang diparkirkan di belakang rumah Saksi sudah hilang setelah itu Saksi bersama dengan menantu Saksi tersebut mencoba mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah Saksi tetapi tidak dapat setelah itu Saksi pergi ke Polsek Ngabang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

2. Saksi Mila Martalia Alias Mila Binti Syarifudin Rusjam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari dan yang menjadi korban adalah orang tua Saksi sendiri yaitu Saksi Syarifudin Rusjam;
- Bahwa barang milik orang tua Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, RT.006/RW.008, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut telah hilang pada saat Saksi bangun tidur dan Saksi mendengar suara tetangga Saksi yang memberitahukan orang tua Saksi bahwa di CCTV miliknya ada terekam orang yang tidak dikenal sedang menyeret motor milik orang tua Saksi kemudian Saksi pun langsung pergi ke rumah tetangga tersebut untuk mengecek rekaman CCTV tersebut dan betul bahwa sepeda motor yang diseret oleh orang yang tidak dikenal tersebut adalah sepeda motor milik orang tua Saksi;



- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi berada di dalam rumah dan pada saat itu Saksi tidur;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang karena sepeda motor tersebut kunci stangnya sudah rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia milik orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi yang mengetahui bahwa sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut sudah hilang yaitu bapak Saksi sendiri Saksi Syarifudin Rusjam dan adik ipar Saksi Saksi Andre;
- Bahwa kronologi sepeda motor milik orang tua saksi yang hilang tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekitar Pukul 08.30 WIB, pada saat Saksi bangun tidur disitu Saksi mendengar suara tetangga Saksi yang memberitahukan orang tua Saksi bahwa di CCTV miliknya ada terekam orang yang tidak dikenal sedang menyeret motor milik orang tua Saksi kemudian Saksi pun langsung pergi ke rumah tetangga tersebut untuk mengecek rekaman CCTV tersebut dan betul bahwa sepeda motor yang diseret oleh orang yang tidak dikenal tersebut adalah sepeda motor milik orang tua Saksi setelah itu orang tua Saksi pergi ke Polsek Ngabang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut orang tua Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

3. Saksi Andriekoko Patria Alias Andre Bin Yakob Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari dan yang menjadi korban adalah orang tua Saksi sendiri yaitu Saksi Syarifudin Rusjam;
- Bahwa barang milik orang tua Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, RT.006/RW.008, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut telah hilang pada saat Saksi baru pulang dari pasar dan sampai di rumah disitu Saksi bertemu dengan orang tua Saksi dan disitu Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di belakang rumah sudah hilang diambil orang mendengar itu Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu Saksi Syarifudin Rusjam mencoba mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah tetapi tidak dapat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi berada di dalam rumah dan pada saat itu Saksi tidur;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang karena sepeda motor tersebut kunci stangnya sudah rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia milik orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi yang mengetahui bahwa sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut sudah hilang yaitu bapak Saksi sendiri Saksi Syarifudin Rusjam dan kakak ipar Saksi Sdri. Mila;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi sepeda motor milik orang tua Saksi yang hilang tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB pada saat Saksi baru pulang dari pasar dan sampai di rumah disitu Saksi bertemu dengan orang tua Saksi dan disitu Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di belakang rumah sudah hilang diambil orang mendengar itu Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu Saksi Syarifudin Rusjam langsung mencoba mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah tetapi tidak dapat, setelah itu orang tua Saksi pergi ke Polsek Ngabang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut orang tua Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

4. Saksi William Alfin Gagas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena diketahui telah mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari;
- Bahwa berdasarkan laporan yang telah diterima barang yang telah diambil oleh Asmadi Alias Madi Bin Sukari tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari yang diduga sebagai pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 milik Saksi Syarifudin Rusjam yang terjadi di rumah Saksi Syarifudin Rusjam yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yaitu berawal Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari diamankan oleh warga di Masjid Suhada Ngabang karena diketahui oleh warga bahwa Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor JUPITER Z warna Kuning di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak selanjutnya warga membawa Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari ke Polsek Ngabang untuk diamankan karena kondisi saat di Masjid Suhada tersebut sudah tidak kondusif, Kemudian setelah Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari sudah diamankan di Polsek Ngabang kami dari unit Reskrim Polsek Ngabang langsung melakukan penyelidikan terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 milik Saksi Syarifudin Rusjam yang terjadi di rumah Saksi Syarifudin Rusjam yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Asmadi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Madi Bin Sukari dan memperlihatkan rekaman CCTV saat Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari mendorong sepeda motor Honda Revo yang diambilnya tersebut dan disitu Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari mengakui bahwa ia yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 tersebut dan Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari simpan di penginapan tempat ia menginap di Balai Karanggen Kec. Sanggau;

- Bahwa sesuai dengan laporan yang telah dibuat oleh Saksi Syarifudin Rusjam pada tanggal 02 Januari 2024, 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 milik Saksi Syarifudin Rusjam tersebut diketahui hilang pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Syarifudin Rusjam yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari yang diduga sebagai pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 milik Saksi Syarifudin Rusjam yang terjadi di rumah Saksi Syarifudin Rusjam yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yaitu berawal Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari diamankan oleh warga di Masjid Suhada Ngabang karena diketahui oleh warga bahwa Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor JUPITER Z warna Kuning di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak selanjutnya warga membawa Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari ke Polsek Ngabang untuk diamankan karena kondisi saat di Masjid Suhada tersebut sudah tidak kondusif, Kemudian setelah Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari sudah diamankan di Polsek Ngabang kami dari unit Reskrim Polsek Ngabang langsung melakukan penyelidikan terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 milik Saksi Syarifudin Rusjam yang terjadi di rumah Saksi Syarifudin Rusjam yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari dan memperlihatkan rekaman CCTV saat Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari mendorong sepeda motor Honda Revo yang diambilnya tersebut dan disitu Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa ia yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 yang telah Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari ambil tersebut dan disimpan di penginapan tempat ia menginap di Balai Karangan Kabupaten Sanggau;

- Bahwa jumlah Sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari tersebut ada 3 (tiga) unit Sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari ambil pada bulan Oktober tahun 2021 di Kost yang beralamatkan di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak kemudian 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 yang Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari ambil pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 di rumah yang beralamatkan di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan 1 (satu) unit Sepeda motor JUPITER Z warna Kuning yang Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari ambil kurang lebih seminggu setelah ia mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari kami selanjutnya pergi ke Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau guna mengambil dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 yang Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari simpan di salah satu penginapan yang ada disana;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 atas nama Mila Martalia tersebut adalah barang yang sudah diambil oleh Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari di rumah Saksi Syarifudin Rusjam yang beralamatkan di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 atas nama Mila Martalia tersebut adalah barang bukti yang telah kami amankan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penginapan yang beralamatkan di Balai Karangin Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi menginterogasi Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari tersebut mereka tidak meminta izin dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut sebelum dan sesudah mereka mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Sukari tidak memiliki hak terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tersangkut perkara pidana dan dihukum di Pengadilan Negeri Pontianak sebanyak 2 (dua) kali sehubungan perkara pencurian sepeda motor dan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan saat sekarang ini Terdakwa tidak perlu untuk didampingi seorang atau lebih Penasehat Hukum, cukup Terdakwa hadapi sendiri saja;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal mengambil sepeda motor Merk Honda Revo warna Hitam tersebut Terdakwa melakukannya hanya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) buah unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dalam hal mengambil sepeda motor tersebut bahkan pemiliknya tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 02.20 WIB di Belakang atau di dapur rumah yang beralamatkan di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 tersebut pertama-tama Terdakwa berjalan kaki dari terminal bus ngabang menuju ke Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sesampainya Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Terdakwa langsung masuk ke gang yang ada disitu dan pada saat Terdakwa sudah berada di gang yang ada disitu Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy terparkir di belakang atau di dapur rumah yang ada disitu kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy terparkir dan sesampainya Terdakwa disitu Terdakwa langsung mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy tersebut tetapi tidak bisa karena 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy tersebut dalam keadaan dikunci stang kemudian disamping 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy tersebut ada juga terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam kemudian Terdakwa langsung mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam tersebut dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam tersebut dengan cara menyeret 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam keluar dari belakang rumah orang tersebut dan sesampainya Terdakwa disimpang gang disitu baru Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor revo tersebut dengan cara membuka tebeng depan sepeda motor revo tersebut kemudian Terdakwa memotong kabel dari stop kontak sepeda motor tersebut dengan pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa menyambungkannya Kembali kabel yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa potong tadi setelah itu Terdakwa pun menghidupkan sepeda motor revo tersebut dan berhasil kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke balai karangan untuk Terdakwa jual disana;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari Balai Karangan menuju ke Ngabang dengan menumpang mobil truck pengangkut sawit dan Terdakwa hanya menumpang sampai di Simpang Tanjung sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Tanjung dan disitu Terdakwa beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu bis yang akan berangkat ke Ngabang, sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Ngabang dengan menggunakan bus sesampainya Terdakwa diterminal bus Ngabang sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa istirahat terlebih dahulu didepan salon yang ada didekat terminal bus Ngabang tersebut dengan berbaring-barang diatas kursi yang ada di depan salon tersebut yang mana pada saat itu salon tersebut sudah tutup;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa pergi dari salon tersebut dengan berjalan kaki dari terminal bus Ngabang menuju ke Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sesampainya Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Terdakwa langsung masuk ke gang yang ada disitu dan pada saat Terdakwa sudah berada di gang yang ada disitu Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy terparkir di belakang atau di dapur rumah yang ada disitu kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy terparkir dan sesampainya Terdakwa disitu Terdakwa langsung mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy tersebut tetapi tidak bisa karena 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy tersebut dalam keadaan dikunci stang kemudian disamping 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy tersebut ada juga terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam kemudian Terdakwa langsung mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam tersebut dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam tersebut dengan cara menyeret 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam keluar dari belakang rumah orang tersebut dan sesampainya Terdakwa disimpang gang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu baru Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor revo tersebut dengan cara membuka tebeng depan sepeda motor revo tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memotong kabel dari stop kontak sepeda motor tersebut dengan pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa menyambungkannya Kembali kabel yang sudah Terdakwa potong tadi setelah itu Terdakwa pun menghidupkan sepeda motor Revo tersebut dan berhasil kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke balai karangan untuk Terdakwa jual disana;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya Terdakwa di Balai Karangan Terdakwa mencoba menawarkan sepeda motor tersebut tetapi tidak ada yang mau membelinya setelah itu sekitar seminggu kemudian Terdakwa kembali lagi ke Ngabang dengan menggunakan bus lagi dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam yang Terdakwa ambil sebelumnya Terdakwa simpan diparkiran penginapan tempat Terdakwa menginap yang berada di balai karangan, sesampainya Terdakwa di Ngabang Terdakwa Kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Kuning tetapi pada saat Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor Jupiter Z warna Kuning tersebut tetapi sepeda motor tersebut tidak mau hidup setelah itu Terdakwa mencoba membawa sepeda motor Jupiter Z tersebut ke bengkel dengan cara menyeret sepeda motor tersebut dan pada saat diperjalanan Terdakwa ada melihat orang yang tidak Terdakwa kenal menunjuk-nunjuk kearah Terdakwa karena merasa takut Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung lari ke masjid Suhada Ngabang dan di masjid tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh warga dan kemudian dibawa ke Polsek Ngabang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 tersebut belum sempat terjual;

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna Hitam pada bulan Oktober tahun 2021 di Kost yang beralamatkan di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Kuning di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sekitar kurang lebih seminggu setelah Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885;

- Bahwa pisau yang ditunjukkan Penyidik yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel dari stop kontak 1 unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang yang Terdakwa ambil tersebut karena seluruhnya merupakan milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa bisa diketahui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 tersebut berawal dari Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga terkait Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Kuning di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Ngabang oleh warga dan di Polsek Ngabang Terdakwa diinterogasi oleh Pihak kepolisian terkait barang apa-apa saja yang Terdakwa ambil dan disitu Terdakwa mengakui bahwa selain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna Kuning di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sebelumnya Terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan KB 4674 LU Merk Honda Revo, Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 dan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna Hitam pada bulan Oktober tahun 2021 di Kost yang beralamatkan di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda atas nama Mila Martalia dengan Nomor: O-06567097;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda atas nama Mila Martalia dengan nomor: 05897346;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol KB 4674 LU, Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia;
4. 1 (satu) buah pisau bertuliskan KINGBALANCE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 02.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi pengambilan sepeda motor;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Revo warna Hitam nomor polisi KB 4674 LU Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Syarifudin Rusjam Alias Ai Kalut Bin (Alm) Rusjam yang di pinjamkan kepada anaknya Saksi Mila Martalia Alias Mila Binti Syarifudin Rusjam;
- Bahwa berdasarkan cctv milik tetangga Saksi Syarifudin Rusjam Alias Ai Kalut Bin (Alm) Rusjam, ada seseorang pada malam hari yang terlihat sedang menyeret sepeda motor Revo warna Hitam nomor polisi KB 4674 LU Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 dari rumah Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan penyeretan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri tepatnya pada pukul 02.20 WIB dari bagian belakang rumah Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya ke samping gang rumah Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam kemudian Terdakwa membuka tebeng depan sepeda motor revo tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memotong kabel dari stop kontak sepeda motor tersebut dengan pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa menyambungkannya Kembali kabel yang sudah Terdakwa potong tadi setelah itu Terdakwa pun menghidupkan sepeda motor Revo tersebut dan berhasil kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke balai karangan untuk Terdakwa jual disana;
- Bahwa sesampainya di balai karangan sepeda motor tersebut tidak laku terjual, kemudian Terdakwa simpan sepeda motor tersebut di salah satu penginapan yang terdapat di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Primer, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Asmadi Alias Madi Bin Sukari** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata sendiri ke dalam penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *Bezit* dan *Eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya adalah melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a quo* adalah suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang untuk memiliki suatu barang dengan cara mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa apakah telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 02.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor jenis Revo warna Hitam nomor polisi KB 4674 LU Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia yang merupakan milik Saksi Syarifudin Rusjam Alias Ai Kalut Bin (Alm) Rusjam yang di pinjamkan kepada anaknya Saksi Mila Martalia Alias Mila Binti Syarifudin Rusjam;

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Revo warna Hitam nomor polisi KB 4674 LU Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 tersebut merupakan suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan sepeda motor tersebut bernilai seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Revo warna Hitam tersebut dibawah penguasaan dan milik Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada sama sekali hak Terdakwa atas barang tersebut, dan oleh karena itu sub unsur **"barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam dan di bawa ke Kabupaten Sanggau untuk dijual kepada orang lain, yang mana berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadikan barang-barang yang diambil tersebut seolah-olah miliknya dan dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, sedangkan barang-barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya, sehingga berdasarkan hal di atas telah tampak niat dan cara Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara melawan hukum, dan oleh karena itu sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa apakah telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Revo warna Hitam nomor polisi KB 4674 LU Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dilakukan pada pukul 02.00 WIB yang mana pada saat tersebut masih termasuk dalam masa antara matahari terbenam dan matahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit sehingga dengan demikian sub unsur **“diwaktu malam”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara merupakan halaman belakang rumah milik Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam yang mana tempat tersebut menurut Majelis Hakim masih termasuk perkarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga sub unsur **“dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur sebelumnya yaitu Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor Revo warna Hitam nomor polisi KB 4674 LU Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam, sehingga sub unsur **“tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bertuliskan KINGBALANCE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda atas nama Mila Martalia dengan Nomor: O-06567097;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda atas nama Mila Martalia dengan nomor: 05897346;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol KB 4674 LU, Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia;

Yang dalam persidangan telah terbukti milik Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin Rusjam (Alm) Rusjam;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Syarifudin Rusjam Alias Al Kalut Bin (Alm) Rusjam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) butir 3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMADI ALIAS MADI BIN SUKARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau bertuliskan KINGBALANCE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda atas nama Mila Martalia dengan Nomor: O-06567097;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda atas nama Mila Martalia dengan nomor: 05897346;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol KB 4674 LU, Nomor Rangka MH1JBK112JK531623 dan Nomor Mesin JBK1E1526885 atas nama Mila Martalia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi Syarifudin Rusjam Alias Ai Kalut Bin (Alm)
Rusjam;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh kami,
Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander
Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Ngabang, serta dihadiri oleh Erwin Agus Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)